



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

SITI HAMIDAH binti MARJUNET, Tempat dan Tanggal Lahir Halah Air, 24 Juni 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Sungai Dawu, RT.010 RW.005, Desa Sungai Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sungai Dawu, 09 Agustus 2014, Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama Arga Altaf yaitu anak dari pasangan suami istri Siti Hamidah dan MHD. Desman Simanjuntak;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama MHD. Desman Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1402-KM-24112021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Indragiri Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-23102014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014;
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikarenakan ingin mencantumkan marga di nama anak Pemohon dan Pemohon merasa bahwa perlunya dicantumkan marga tersebut agar sesuai adat dan kesukuan dikalangan keluarga Pemohon sehingga nama Anak Pemohon perlu diganti;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum nama Anak Pemohon yaitu Arga Altaf, dan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi "Arga Altaf Simanjuntak";

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat, berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Arga Altaf, menjadi "Arga Altaf Simanjuntak" di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu ditempat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan No. 1402-LT-23102014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hamidah, Nomor: 1402026408770001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku nikah Pemohon, atas nama MHD. Desman Simanjuntak dan Siti Hamidah, yang ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi, dengan nomor: 59/14/V/1998, tertanggal: 01 Mei 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama MHD. Desman Simanjuntak Nomor: 1402021907190003 tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian atas nama MHD. Desman Simanjuntak berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1402-KM-24112021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama Arga Altaf dengan Nomor: 1402-LT-23102014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Depi Aprianti Hrp dan Saksi Nia Rahma Putri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan Penetapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Arga Altaf menjadi "Arga Altaf Simanjuntak" di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 1402-LT-23102014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap kapasitas Pemohon (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Sungai Dawu, RT.010 RW.005, Desa Sungai Dawu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bahwa daerah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Arga Altaf, berdasarkan bukti P-5, Arga Altaf masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga dengan melihat usia Arga Altaf yang masih di bawah umur maka Pemohon sebagai ibu kandungnya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk mewakili Arga Altaf melakukan perbuatan hukum, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah didapati fakta bahwa keinginan Pemohon ingin merubah nama putrinya yang semula Arga Altaf menjadi Arga Altaf Simanjuntak di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 1402-LT-23102014-0011 adalah karena wasiat dari almarhum suami Pemohon. Bahwa wasiat yang disampaikan ialah agar anak Pemohon ditambahkan marga ayahnya selepas suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur ganti nama telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan data dalam akta kelahiran agar dapat dilaksanakan haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana penetapan tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilampirkan ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa tujuan dari Pemohon menambahkan nama Simanjuntak karena merupakan nama marga yang menandakan silsilah keturunan bagi anak Pemohon kelak, marga yang ditambahkan pada nama Arga Altaf menandakan bahwa ia merupakan bukti penerus keturunan dari ayahnya, terlebih penambahan nama tersebut merupakan wasiat dari almarhum sehingga tidak ada hal-hal yang melanggar hukum dari permohonan *a quo*, oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta kelahiran harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 1 angka 15, angka 17 dan Pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan terhadap permintaan pemohon untuk dapat merubah Kartu Keluarga, hal tersebut dapat dilakukan setelah adanya perubahan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-23102014-0011, Pemohon sebagai orang tua dari Arga Altaf dapat melaporkan penetapan ini ke instansi terkait atas perubahan nama tersebut dan memohonkan diterbitkan Kartu Keluarga yang baru, tidak dapat serta merta dengan penetapan ini Kartu Keluarga Pemohon dapat dimintakan perubahan, harus terlebih dahulu dilakukan pencatatan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon barulah dimohonkan penerbitan Kartu Keluarga yang baru, oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga akan dilakukan perbaikan menurut pendapat Hakim sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan proses perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum ketiga selengkapnya yaitu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk memproses perubahan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-23102014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014 yang semula tertulis Arga Altaf menjadi Arga Altaf Simanjuntak, agar perubahan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari ARGAL ALTAFA menjadi **ARGAL ALTAFA SIMANJUNTAK** di dalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk memproses perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-23102014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2014, agar perubahan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 20 Desember 2021, oleh saya **Adityas Nugraha, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rgt tanggal 1 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Tulus Maruli Manalu, S.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp	50.000,00;
3.	PNBP	:	Rp	10.000,00;
4.	Materai	:	Rp	10.000,00;
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
	Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)